



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : KERIUNG (RIAU);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KAB.PELALAWAN;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa XXXXXXXXXXXX ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor:SP.Kap/02/II/2023/Reskrim tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa XXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Table with 2 columns: Hakim Ketua and a vertical list of letters (H, a, k, i, m, A, n, g, g, o, t, a).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., CPLC., Heriyanto, SH., CPL., Evan Fachlevi, SH., Sandi Baiwa, SH., Suhardi, SH., Setiawan Putra, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H., Wawan Afrianda, SH., Ari Satria, SH., Pitri Aisyah, SH., Nurviyani, SH., dan Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 16 Mei 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Xxxxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**kekerasan atau**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXX selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar Kartu Keluarga A.n.XXXXXXXXXX ;
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga A.n.XXXXXXXXXX ;
- 2(dua) lembar Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXX dan sdr
XXXXXXXXXX ;
- 1(satu) helai celana pendek warna biru motif doraemon;
- 1(satu) helai celana pendek warna kuning;
- 1(satu) helai baju kaos warna kuning;
- 1(satu) helai baju kaos warna biru;
- 2(dua) helai kaos singlet warna putih;
- 2(dua) helai celana dalam warna putih hijau;

Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXX

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Xxxxxxxxxxxx** pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya Tahun 2021 bertempat di Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal, hari dan bulan yang tidak dapat diingat lagi namun sekira Tahun 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa hendak pergi mandi ke sungai dan ketika Terdakwa hendak mengambil handuk, Anak **Xxxxxxxxxxxx** (korban Anak yang masih berusia 10 Tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Nifto Anin, S.Sos.,M.Si yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak **Xxxxxxxxxxxx**) bertanya kepada Terdakwa "mau kemana om" dan Terdakwa menjawab "mau mandi ke sungai", lalu Anak **Xxxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxxx** (korban Anak yang masih berusia 9 Tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Nifto Anin, S.Sos.,M.Si yang selanjutnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a n g g o t a
----------------	-----------------------	--------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak XXXXXXXXXXXX) minta ikut mandi ke sungai, lalu Terdakwa membawa Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX untuk mandi ke sungai, kemudian setelah sampai di sungai Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa dan hanya menggunakan celana pendek saja tanpa memakai celana dalam, sedangkan Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX tidak menggunakan baju dan celana sama sekali atau telanjang, kemudian saat mandi tersebut Terdakwa merasa terangsang karena melihat Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX yang sedang bertelanjang lalu Terdakwa langsung menarik dan memegang tangan Anak XXXXXXXXXXXX lalu memeluk badan Anak XXXXXXXXXXXX sambil membuka celana yang Terdakwa pakai sampai ke lutut, selanjutnya sambil memegang pinggang Anak XXXXXXXXXXXX Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya disela-sela vagina Anak XXXXXXXXXXXX berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, lalu Terdakwa melepaskan pelukannya dari Anak XXXXXXXXXXXX dan melanjutkan mandi di sungai dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang bersama Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama XXXXXXXXXXXX No. 445/RS/MR-VER/2023/020 tanggal 08 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil, Sp.OG Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan : Selaput dara utuh.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama XXXXXXXXXXXX No. 445/RS/MR-VER/2023/019 tanggal 08 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil, Sp.OG Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan : Selaput dara utuh;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Xxxxxxxxxxxx** pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Juli Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya Tahun 2021 bertempat di Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak unuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Juli Tahun 2021 sekira jam 15.00 WIB **Xxxxxxxxxxxx** (korban Anak yang masih berusia 9 Tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Nifto Anin, S.Sos.,M.Si yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak **Xxxxxxxxxxxx**) dan Anak **Xxxxxxxxxxxx** (korban Anak yang masih berusia 10 Tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Nifto Anin, S.Sos.,M.Si yang selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Anak **Xxxxxxxxxxxx**) datang bermain ke kedai saksi **Xxxxxxxxxxxx** dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga kedai tersebut, lalu Terdakwa langsung memegang tangan Anak **Xxxxxxxxxxxx** dan langsung memeluk Anak **Xxxxxxxxxxxx** dari arah belakang, kemudian Terdakwa mendudukkan Anak **Xxxxxxxxxxxx** di atas paha Terdakwa, dan kemudian bergantian dengan Anak **Xxxxxxxxxxxx** yang Terdakwa peluk serta pangku di atas paha Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama
XXXXXXXXXXXX No. 445/RS/MR-VER/2023/020 tanggal 08 Februari 2023, yang
dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil, Sp.OG Dokter Pemeriksa pada
Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
Kesimpulan : Selaput dara utuh.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama
NXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX No. 445/RS/MR-VER/2023/019 tanggal 08
Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil, Sp.OG Dokter
Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : Selaput dara utuh;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXX Binti Jaksa disumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 16.30 WIB
saksi XXXXXXXXXXXX mengatakan kepada saksi bahwa anaknya yakni
Anak NXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX dan adik saksi yakni Anak
XXXXXXXXXXXX telah dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXX sekira bulan
Juli Tahun 2021 yang bertempat di Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi XXXXXXXXXXXX langsung mendatangi saksi setelah Anak
NXXXXXXXXXXXX bercerita kepadanya ketika sedang duduk-duduk
dibelakang rumah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian saksi langsung memanggil dan menanyai adik saksi yakni Anak XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa adik saksi yakni Anak XXXXXXXXXXXX kemudian bercerita bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan kepadanya dan kepada Anak NXXXXXXXXXXXXX sebanyak 3 (tiga) kali sekira bulan Juli Tahun 2021 yang Anak tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun disaat Anak XXXXXXXXXXXX masih duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak XXXXXXXXXXXX perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pertama kali di dalam warung milik saksi dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga warung;
- Bahwa selanjutnya perbuatan yang kedua terjadi di sungai Keriung dan yang ketiga di waduk belakang rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Anak XXXXXXXXXXXX berusia 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi XXXXXXXXXXXX disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB Anak saksi NXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bercerita kepada saksi bahwa ia dan Anak XXXXXXXXXXXX telah dicabuli oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXX sekira bulan Juli Tahun 2021 yang bertempat di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian Anak NXXXXXXXXXXXXX bercerita bahwa Terdakwa telah memeluk dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak NXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Anak NXXXXXXXXXXXXX juga bercerita Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul terhadap ia dan Anak XXXXXXXXXXXX , dimana pertama kali terjadi di dalam warung milik saksi Eci dan selanjutnya perbuatan yang kedua terjadi di sungai Keriung dan yang ketiga di waduk belakang rumah;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi membawa Anak Naxxxxxxxxxxxx ke rumah saksi Eci untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Naxxxxxxxxxxxx berusia 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Korban Naxxxxxxxxxxxx Sartika tanpa disumpah dan didampingi ibu kandungnya Saksi Xxxxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli Tahun 2021 yang Anak tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, bertempat di Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak korban;
- Bahwa Anak korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni di warung milik saksi Eci, di sungai Keriung dan di waduk belakang rumah;
- Bahwa selain Anak korban, Anak Xxxxxxxxxxxx juga dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pertama Anak korban berusia 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih duduk di bangku kelas 3 SD;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang bermain bersama Anak Xxxxxxxxxxxx di depan warung saksi Eci sekira jam 12.00 WIB.lalu Terdakwa memanggil Anak dan Anak Xxxxxxxxxxxx ke dalam warung dan kemudian menyuruh Anak dan Anak Xxxxxxxxxxxx untuk membuka celana dan celana dalam, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian menggendong Anak Xxxxxxxxxxxx dari arah depan sambil membuka lebar kaki Anak Xxxxxxxxxxxx , lalu Terdakwa menyentuhkan penisnya ke vagina Anak Xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Anak Xxxxxxxxxxxx mencoba berteriak karena merasa sakit ketika penis Terdakwa menyentuh vagina Anak Xxxxxxxxxxxx namun Terdakwa menutup mulut Anak Xxxxxxxxxxxx dengan tangannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXXXX melepaskan diri dari gendongan Terdakwa dan Terdakwa kemudian menggendong Anak dan melakukan hal yang sama dengan yang Anak XXXXXXXXXXXX alami;
- Bahwa kemudian Anak korban memukul-mukul badan Terdakwa sampai terlepas dari gendongan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak melihat Terdakwa memegang-megang penisnya hingga mengeluarkan cairan putih di lantai warung tersebut;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi di sungai dimana Anak dan Anak XXXXXXXXXXXX ikut pergi mandi bersama Terdakwa, ketika di sungai tersebut Anak dan Anak XXXXXXXXXXXX dipeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Anak dan Anak XXXXXXXXXXXX untuk memegang penis Terdakwa dimana Terdakwa hanya menggunakan celana dalam;
- Bahwa Anak dan Anak XXXXXXXXXXXX sempat menolak namun Terdakwa mengancam akan menjatuhkan Anak dan Anak XXXXXXXXXXXX ke dalam sungai jika menolak perintah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak korban dan Anak XXXXXXXXXXXX memegang penis Terdakwa sebentar lalu Terdakwa melanjutkan memegang penisnya hingga mengeluarkan cairan putih di sungai tersebut;
- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi di waduk ketika Anak dan Anak XXXXXXXXXXXX ikut pergi ke waduk bersama Terdakwa untuk mengambil kayu di dekat waduk tersebut, disaat Anak korban dan Anak XXXXXXXXXXXX sedang mandi di waduk tersebut, kemudian Terdakwa mendekat dan memeluk Anak serta Anak XXXXXXXXXXXX dari belakang dan mengajak bermain seperti di sungai sebelumnya;
- Bahwa Anak korban dan Anak XXXXXXXXXXXX langsung menolak dan pada saat bersamaan saksi Sarimun memanggil dan mencari Anak.
- Bahwa Anak dan Anak XXXXXXXXXXXX diancam oleh Terdakwa disetiap kejadian apabila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, sehingga Anak dan Anak XXXXXXXXXXXX tidak berani memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua masing-masing;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Anak Korban Naxxxxxxxxxxxxx Sartika , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Korban Xxxxxxxxxxxxx tanpa disumpah dan didampingi kaka kandungnya , Saksi Xxxxxxxxxxxxx Binti Jaksa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli Tahun 2021 yang Anak korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, bertempat di Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak korban;
- Bahwa Anak korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni di warung milik saksi Eci, di sungai Keriung dan di waduk belakang rumah;
- Bahwa selain Anak korban, Anak Korban Naxxxxxxxxxxxxx Sartika juga dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pertama Anak korban berusia 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan dan masih duduk di bangku kelas 3 SD;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang bermain bersama Anak Korban Naxxxxxxxxxxxxx Sartika di depan warung saksi Eci sekira jam 12.00 WIB.lalu Terdakwa memanggil Anak dan Anak Anak Korban Naxxxxxxxxxxxxx Sartika ke dalam warung dan kemudian menyuruh Anak dan Anak Korban Naxxxxxxxxxxxxx Sartika untuk membuka celana dan celana dalam, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian menggendong Anak korban dari arah depan sambil membuka lebar kaki Anak korban, lalu Terdakwa menyentuhkan penisnya ke vagina Anak korban;
- Bahwa Anak korban mencoba berteriak karena merasa sakit ketika penis Terdakwa menyentuh vagina Anak korban namun Terdakwa menutup mulut Anak korban dengan tangannya;
- Bahwa kemudian Anak korban melepaskan diri dari gendongan Terdakwa dan Terdakwa kemudian menggendong Anak Korban

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naxxxxxxxxxx Sartika dan melakukan hal yang sama dengan yang Anak korban Xxxxxxxxxx alami;

- Bahwa kemudian Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika memukul-mukul badan Terdakwa sampai terlepas dari gendongan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak melihat Terdakwa memegang-megang penisnya hingga mengeluarkan cairan putih di lantai warung tersebut;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi di sungai dimana Anak dan Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika ikut pergi mandi bersama Terdakwa, ketika di sungai tersebut Anak dan Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika dipeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Anak dan Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika untuk memegang penis Terdakwa dimana Terdakwa hanya menggunakan celana dalam;
- Bahwa Anak dan Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika sempat menolak namun Terdakwa mengancam akan menjatuhkan Anak dan Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika ke dalam sungai jika menolak perintah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak korban dan Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika memegang penis Terdakwa sebentar lalu Terdakwa melanjutkan memegang penisnya hingga mengeluarkan cairan putih di sungai tersebut;
- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi di waduk ketika Anak dan Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika ikut pergi ke waduk bersama Terdakwa untuk mengambil kayu di dekat waduk tersebut, disaat Anak korban Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika sedang mandi di waduk tersebut, kemudian Terdakwa mendekat dan memeluk Anak serta Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika dari belakang dan mengajak bermain seperti di sungai sebelumnya;
- Bahwa Anak korban dan Anak Korban Naxxxxxxxxxx Sartika langsung menolak dan pada saat bersamaan saksi Sarimun memanggil dan mencari Anak.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban Naxxxxxxxxxxxxx Sartika diancam oleh Terdakwa disetiap kejadian apabila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, sehingga Anak dan Anak Korban Naxxxxxxxxxxxxx Sartika tidak berani memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua masing-masing;

Terhadap Keterangan Anak Korban Xxxxxxxxxxxxx , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Adi Purba Irawan bin Ngaimin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi Xxxxxxxxxxxxx Binti Jaksa dirumahnya bercerita bahwa Anak Naxxxxxxxxxxxxx dan Anak Xxxxxxxxxxxxx telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian saksi menanyakan Kembali kejadian tersebut kepada Anak Naxxxxxxxxxxxxx dan Anak Xxxxxxxxxxxxx dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa mengakui melakukan perbuatan cabul kepada Anak Naxxxxxxxxxxxxx dan Anak Xxxxxxxxxxxxx sebanyak 2 (dua) kali yakni di sungai dan di dalam warung milik saksi Eci yang Terdakwa jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan dan pengancaman kepada Anak Naxxxxxxxxxxxxx dan Anak Xxxxxxxxxxxxx .
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa adalah memeluk Anak Naxxxxxxxxxxxxx dan Anak Xxxxxxxxxxxxx dari belakang lalu Terdakwa dudukkan di atas pangkuan Terdakwa dan ketika sedang mandi-mandi di sungai Terdakwa memegang tangan Anak Naxxxxxxxxxxxxx sambil

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Anak Naxxxxxxxxxxxxx sehingga penis Terdakwa menegang dan kemudian Terdakwa gesek-gesekkan ke sela-sela paha Anak Naxxxxxxxxxxxxx hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam sungai;

- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat kejadian Anak naxxxxxxxxxxxxx dan Anak Xxxxxxxxxxxxx masih duduk di kelas 3 SD.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan begitu juga ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga A.n.XXXXXXXXXXXXX
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga A.n.XXXXXXXXXXXXX ;
- 2 (dua) lembar Akta Kelahiran an. Xxxxxxxxxxxxx dan sdri Xxxxxxxxxxxxx ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru motif doraemon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 2 (dua) helai kaos singlet warna putih;
- 2 (dua) helai celana dalam warna putih hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Xxxxxxxxxxxxx No. 445/RS/MR-VER/2023/020 tanggal 08 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil, Sp.OG Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : Selaput dara utuh;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Naxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx No. 445/RS/MR-VER/2023/019 tanggal

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irfanzil, Sp. OG Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : Selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Anak Naxxxxxxxxxxxxxx berusia 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx berusia 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pada bulan juli tahun 2021 Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) perbuatan asusila kepada Anak korban naxxxxxxxxxxxxxx dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx yang waktu itu masih duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa adapun perbuatan asusila Terdakwa dilakukan di warung milik Xxxxxxxxxxxxxx Binti Jaksa, di sungai Keruing dan di waduk belakang rumah;
- Bahwa saat di warung milik Xxxxxxxxxxxxxx Binti Jaksa, saat itu Anak korban naxxxxxxxxxxxxxx dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx bermain di depan warung saksi Eci sekira jam 12.00 WIB.lalu Terdakwa memanggil Anak korban naxxxxxxxxxxxxxx dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx ke dalam warung dan kemudian menyuruh Anak korban naxxxxxxxxxxxxxx dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx untuk membuka celana dan celana dalam, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian menggendong Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx dari arah depan sambil membuka lebar kaki Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx , lalu Terdakwa menyentuhkan penisnya ke vagina Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx kemudian Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx mencoba berteriak karena merasa sakit ketika penis

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyentuh vagina Anak korban xxxxxxxxxxxx namun Terdakwa menutup mulut Anak korban xxxxxxxxxxxx dengan tangannya dan kemudian Anak korban xxxxxxxxxxxx melepaskan diri dari gendongan Terdakwa dan Terdakwa kemudian menggendong Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan melakukan hal yang sama dengan yang Anak korban xxxxxxxxxxxx alami, kemudian Anak korban nxxxxxxxxxxxxx memukul-mukul badan Terdakwa sampai terlepas dari gendongan Terdakwa dan selanjutnya Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxx melihat Terdakwa memegang-megang penisnya hingga mengeluarkan cairan putih di lantai warung tersebut;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi di sungai dimana Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxx ikut pergi mandi bersama Terdakwa, ketika di sungai tersebut Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxx dipeluk Terdakwa dari belakang dan Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxx untuk memegang penis Terdakwa dimana Terdakwa hanya menggunakan celana dalam, Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxx sempat menolak namun Terdakwa mengancam akan menjatuhkan Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxx ke dalam sungai jika menolak perintah Terdakwa dan kemudian Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxx memegang penis Terdakwa sebentar lalu Terdakwa melanjutkan memegang penisnya hingga mengeluarkan cairan putih di sungai tersebut;

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi di waduk ketika Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxx ikut pergi ke waduk bersama Terdakwa untuk mengambil kayu di dekat waduk tersebut, disaat Anak korban nxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxx sedang mandi di waduk tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
t	t	
a	a	



mendekat dan memeluk Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx dari belakang dan mengajak bermain seperti di sungai sebelumnya akan tetapi Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx langsung menolak dan pada saat bersamaan saksi Sarimun memanggil Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan visum selaput dara Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx masih utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dalam ini dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, yang mana Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Xxxxxxxxxx dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Xxxxxxxxxx maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa dinilai sehat baik jasmani maupun xxxxxxxxxxxx dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan perbuatan cabul adalah segala macam wujud setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas yang bertujuan untuk membuat seseorang takut dan tidak berdaya untuk menghentikan atau melawan suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Anak Naxxxxxxxxxxxxxx berusia 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx berusia 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan yang merupakan korban dalam perkara aquo maka digunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada bulan juli tahun 2021 Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) perbuatan asusila kepada Anak korban naxxxxxxxxxxxxxx dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx yang waktu itu masih duduk di kelas 3 SD yaitu pertama saat di warung milik Xxxxxxxxxxxxxx Binti Jaksa, saat itu Anak korban naxxxxxxxxxxxxxx dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx bermain di depan warung saksi Eci sekira jam 12.00 WIB lalu Terdakwa memanggil Anak korban naxxxxxxxxxxxxxx dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx ke dalam warung dan kemudian menyuruh Anak korban naxxxxxxxxxxxxxx dan Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx untuk membuka celana dan celana dalam, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian menggendong Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx dari arah depan sambil membuka lebar kaki Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx, lalu Terdakwa menyentuhkan penisnya ke vagina Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx kemudian Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx mencoba berteriak karena merasa sakit ketika penis Terdakwa menyentuh vagina Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx namun Terdakwa menutup mulut Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx dengan tangannya dan kemudian Anak korban Xxxxxxxxxxxxxx melepaskan diri

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gendongan Terdakwa dan Terdakwa kemudian menggendong Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan melakukan hal yang sama dengan yang Anak korban Xxxxxxxxxxxx alami, kemudian Anak korban naxxxxxxxxxxxx memukul-mukul badan Terdakwa sampai terlepas dari gendongan Terdakwa dan selanjutnya Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx melihat Terdakwa memegang-megang penisnya hingga mengeluarkan cairan putih di lantai warung tersebut;

Menimbang bahwa kejadian yang kedua terjadi di sungai dimana Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx ikut pergi mandi bersama Terdakwa, ketika di sungai tersebut Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx dipeluk Terdakwa dari belakang dan Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx untuk memegang penis Terdakwa dimana Terdakwa hanya menggunakan celana dalam, Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx sempat menolak namun Terdakwa mengancam akan menjatuhkan Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx ke dalam sungai jika menolak perintah Terdakwa dan kemudian Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx memegang penis Terdakwa sebentar lalu Terdakwa melanjutkan memegang penisnya hingga mengeluarkan cairan putih di sungai tersebut;

Menimbang bahwa kejadian yang terakhir terjadi di waduk ketika Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx ikut pergi ke waduk bersama Terdakwa untuk mengambil kayu di dekat waduk tersebut, disaat Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx sedang mandi di waduk tersebut, kemudian Terdakwa mendekat dan memeluk Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx dari belakang dan mengajak bermain seperti di sungai sebelumnya akan tetapi Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx langsung menolak dan pada saat bersamaan saksi Sarimun memanggil Anak korban naxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta diatas dihubungkan dengan definisi cabul yang mana cabul adalah perbuatan asusila yang berhubungan dengan hasrat seksualitas/birahi pelaku untuk mendapatkan kepuasan maka perbuatan Terdakwa membuka celana Anak korban naxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx dan mengeluarkan penis Terdakwa dan menggesek-gesekkan ke vagina Anak korban naxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx akan tetapi tidak memasukan kedalam vagina anak korban dan tidak membuat selaput dara Anak korban naxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx rusak dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma merupakan perbuatan cabul sehingga melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul tersebut disertai dengan ancaman kekerasan atau kekerasan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum Anak korban naxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx telah menolak akan ajakan cabul Terdakwa akan tetapi Terdakwa memaksa dan mengancam Anak korban naxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx akan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak korban naxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx selain itu Terdakwa juga mengancam akan menjatuhkan Anak korban naxxxxxxxxxxxxx dan anak korban xxxxxxxxxxxxxx ke dalam sungai saat perbuatan kedua dilakukan;

Menimbang sebagaimana pertimbangan diatas maka unsur ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan kepada seseorang yang masih dalam usia kategori Anak yang masih belum benar-benar memahami apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta persidangan bahwa unsur dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kesemua Unsur Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah memempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya ,memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya Hukuman yang diminta oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai sudah tepat Hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar Kartu Keluarga A.n.XXXXXXXXXXXXX ;
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga A.n.XXXXXXXXXXXXX ;
- 2(dua) lembar Akta Kelahiran an. Xxxxxxxxxx dan sdri Xxxxxxxxxx ;
- 1(satu) helai celana pendek warna biru motif doraemon;
- 1(satu) helai celana pendek warna kuning;
- 1(satu) helai baju kaos warna kuning;
- 1(satu) helai baju kaos warna biru;
- 2(dua) helai kaos singlet warna putih ;
- 2(dua) helai celana dalam warna putih hijau;

merupakan milik dan disita dari **saksi xxxxxxxxxxxx** maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada **saksi xxxxxxxxxxxx** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Trauma pada anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Kartu Keluarga A.n.XXXXXXXXXX ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga A.n.XXXXXXXXXX ;
 - 2 (dua) lembar Akta Kelahiran an. Xxxxxxxx dan sdri Xxxxxxxx ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru motif doraemon;
 - 1(satu) helai celana pendek warna kuning;
 - 1(satu) helai baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
 - 2 (dua) helai kaos singlet warna putih ;
 - 2 (dua) helai celana dalam warna putih hijau;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi xxxxxxxxxxxx ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan S.H.,M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.,M.H. Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan,S.H,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a